



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 45 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr.H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia, tugas, tanggung jawab dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 45 /VI.02/HK/2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA, TUGAS, TANGUNG JAWAB DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	dr. RENY INDRAYANI, MKM NIP. 19690101 200212 2 002	Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Pemimpin BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisiensi dan produktivitas; 2. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD; 3. Menyusun Renstra Bisnis BLU; 4. Menyiapkan RBA; 5. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis; 6. Menetapkan pejabat lainnya sesuai yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis ,mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional

				serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; 8. Pemimpin bertindak selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
2	A. SOLICH ANNAS MARUF, S.Farm.,Apt NIP. 19781002 201001 1 001	Kasubbag. Keuangan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Pejabat Keuangan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan Kebijakan terkait pengelolaan keuangan; 2. Mengoordinasikan penyusunan RBA; 3. Menyiapkan DPA BLUD; 4. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 5. Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi; 6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; 7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; 8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan 9. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
3.	DEWI SARI, SKM.,M.Kes NIP. 19810816 200604 2 023	Kasie Penunjang Non Medis RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Pejabat Teknis BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; 2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; 3. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan 4. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional BLUD kepada pemimpin

				BLUD; 5. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
--	--	--	--	--

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO